

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 87.21% pada tahun 2013.¹ Banyaknya penganut agama Islam tentunya tidak akan lepas dari kegiatan beribadah kepada Allah Swt. Muslim yang taat akan berusaha melaksanakan ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah sebaik mungkin karena sejatinya Allah Swt menciptakan makhluknya dengan tujuan beribadah kepada-Nya.² Hal tersebut sesuai dengan QS Az-Zāriyāt [51] ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”³

Islam merupakan keyakinan yang mempunyai tradisi *self-reform*, yakni tuntutan pembaharuan dari dalam untuk dapat menyesuaikan dirinya dari pengaruh serta akibat dari adanya keadaan sosial yang selalu berubah. Dalam sebuah hadis yang banyak dikutip dan luas diyakini mengungkapkan bahwa didalam setiap seratus tahun sekali akan lahir seorang pembaru dari kalangan Islam. Beberapa tokoh yang luas diyakini sebagai pembaru dikalangan Islam ialah Al-Maududi, Abdullah bin Abdul Wahhab, Ibnu

¹ Clarashinta Canggih dkk, Potensi dan Realisasi Dana zakat Indonesia, *Al-Uqud*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, 16.

² Sarkawi B. Husain, *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 85.

³ Cucun Kindarasa, Implikasi Pedagogis Dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariat Ayat 56 Dan Al-Baqarah Ayat 30, *Textura Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, 18.

Taimiyyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, dan masih banyak lagi. Pembaruan dalam pemikiran Islam yang terus terjadi menjadikan agama Islam agama yang relevan dengan terus berubahnya zaman.⁴

Masyarakat *modern* sekarang ini banyak memunculkan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tak luput darinya kegiatan infak yangmana dahulu infak hanya bersifat materi/berupa uang saja, namun sekarang terdapat inovasi infak berupa barang bekas/rongsok yang diterapkan di Yayasan Al-Ishlah. Infak sendiri berasal dari kata *nafaqa*.⁵ Dengan pengertian bahwa Infak merupakan suatu bentuk mengeluarkan (membelanjakan) sebagian harta yang digunakan untuk kepentingan baik pribadi, keluarga ataupun kepentingan lain yang dianjurkan dilakukan berdasarkan pada Q.S. Al-Baqarah (2): 262.⁶

Infak barang bekas/rongsok yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ishlah juga membantu dalam pengelolaan sampah. Karena, semakin banyak populasi manusia di bumi, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan dari aktivitas keseharian manusia. Terutama sampah banyak dihasilkan dari kegiatan industri dan juga kegiatan rumah tangga.⁷ Didalamnya termasuk sampah jenis plastik yang membutuhkan waktu lama untuk proses penguraiannya.

Berdasarkan pada hal tersebut, peneliti tertarik untuk megkaji bagaimana pandangan hukum Islam mengenai infak barang bekas/rongsok. Dimana, masyarakat sekitar memberikan barang bekas/rongsok tersebut

⁴ Moeflich Hasbullah, *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 230.

⁵ Wawan Shofwan Solehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 18.

⁶ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fiqh 4 Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 173.

⁷ Hanindya Kusuma Artati dkk, *Berkah Sampah*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), 1.

kepada Yayasan Al-Ishlah. Barang bekas/rongsok tergolong benda yang kurang disukai masyarakat dan banyak berakhir ditempat pembuangan sampah. Sedangkan terdapat ayat dalam AlQuran, yang menerangkan bahwa, dalam memberi itu harus merupakan sesuatu yang disukai/dicintai. Hal tersebut sesuai dengan QS Al-Baqarah [2]: 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

*“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim”*⁸

Lembaga selaku penyelenggara, merupakan pihak yang meminta infak barang bekas/rongsok tersebut kepada masyarakat sekitar dengan berkeliling desa. Sedangkan dalam hal ini, terdapat sebuah hadist yang menerangkan bahwa meminta sumbangan merupakan sesuatu yang pada dasarnya tidak disyariatkan dalam Islam.⁹ Namun meminta-minta disini tujuannya ialah untuk keperluan umat Islam, tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Hanya saja, barang yang digunakan untuk berinfaq ialah barang yang kurang disukai. Berikut hadist yang menerangkan haramnya mengemis dan meminta-minta; diriwayatkan dari Ibn ‘Umar Ra: Rasulullah Saw bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ حَمِيمٌ

*“Orang yang selalu meminta-minta pada orang-orang, akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada segumpal daging pun diwajahnya.” (Hr Muttafaq ‘alaih)*¹⁰

⁸ Muhammad Aqil Haidar, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

⁹ Vivi Kurniawati, *Pencarian Dana Masjid di Jalanan Dalam Tinjauan Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

¹⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, (Bandung: Penerbit Marja, 2018), Hadis No 515 Bab Sedekah Sukarela, 126.

Infak barang bekas/rongsok ini lakukan sekali dalam sebulan pada tiap akhir bulan. Dengan pendapatan dari kegiatan ini berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan kisar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik diadakannya infak barang bekas/rongsok ini, dan bagaimana motivasi diadakannya infak barang bekas/rongsok dari pihak panitia dan masyarakat sekitar, juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik infak barang bekas/rongsok yang diterpkan di Yayasan Al-Ishlah. Berdasar pada permasalahan tersebut, peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai salah satu inovasi terbaru tersebut sehingga mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Motivasi Terhadap Praktik Infak Barang Bekas/Rongsok (Studi Kasus Yayasan Al-Ishlah Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik diadakannya infak barang bekas/rongsok di Yayasan Al-Ishlah?
2. Bagaimana motivasi diadakannya infak barang bekas/rongsok di Yayasan Al-Ishlah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik infak barang bekas/rongsok pada Yayasan Al-Ishlah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik diadakannya infak barang bekas/rongsok di Yayasan Al-Ishlah.
2. Untuk mengetahui motivasi diadakannya infak barang bekas/rongsok di Yayasan Al-Ishlah.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik infak barang bekas/rongsok pada Yayasan Al-Ishlah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan masyarakat muslim khususnya, terkait hukum dari seseorang yang mempraktikkan infak berupa barang bekas/rongsok.
2. Hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan peneliti dapat dijadikan sebagai penambah wawasan, referensi sumber bacaan dan pembandingan untuk penelitian-penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan suatu hal yang dapat memacu kreativitas dalam kehidupan. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana dalam mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Penelitian dilakukan guna memenuhi tugas akademik, yaitu melengkapi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kediri.

E. Telaah Pustaka

Berdasar pada penelusuran yang telah dilakukan terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Dari penelitian Ayu Khodijah (2020) dalam skripsi yang berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Infak Dengan Sistem Lelang (Studi di Masjid Jami’ Darul Muslimin Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)*. Penelitian dalam skripsi saudari Ayu menggunakan metode *field research*. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya, praktik dari infak lelang yang dilakukan pengurus Masjid Jami Darul Muslimin dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, cara pelaksanaannya yaitu panitia/pihak pengurus masjid memberitahukan keperluan masjid kepada jamaah melalui mimbar, kemudian membuka kegiatan lelang. Sedang untuk persepektif hukum Islam terhadap kegiatan tersebut, hukumnya ialah boleh dikarenakan telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukun infak.¹¹ Adapun persamaan skripsi dari saudari Ayu Khodijah ini dan judul yang akan peneliti ambil ialah, sama-sama menggunakan hukum islam sebagai perspektif/tinjauannya dan sama-sama membahas mengenai inovasi infak. Sedang, perbedaannya terdapat pada objek yang menjadi pembahasan dimana pada skripsi saudari Ayu mengambil

¹¹Ayu Khodijah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Infak Dengan Sistem Lelang (Studi di Masjid Jami’ Darul Muslimin Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2020), ii.

objek berupa infak dengan sistem lelang, disini peneliti mengambil objek infak berupa barang bekas/rongsok.

2. Dari penelitian Elka Anggraini (2019) dalam skripsi yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang (Studi Kasus Sedekah Sampah Di Perumahan Sulanji Graha Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan)*”. Penelitian dalam skripsi saudara Elka merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menerangkan bahwa, dengan hadirnya inovasi yang kemudian menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola sampah, yakni sedekah sampah, memiliki manfaat dapat membantu berkurangnya tingkat pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemudian, sampah yang telah dikumpulkan melalui kegiatan Sedekah Sampah, dimanfaatkan untuk pembuatan produk kreasi. Pengelolaan sampah yang dilakukan di kegiatan Sedekah Sampah Perumahan Sulaji Graha berdasarkan pada empat fungsi manajemen syariah belum berjalan dengan maksimal. Namun, untuk pengelolaan sampah di perumahan Sulaji Graha telah berjalan dengan maksimal.¹² Adapun persamaan skripsi saudara Elka dengan judul yang akan peneliti ambil ialah sama-sama membahas mengenai inovasi kegiatan beribadah sunnah (infak/sedekah) dengan menggunakan sampah/rongsok/barang bekas. Sedang perbedaannya terletak pada tinjauan atau sudut pandang dimana skripsi saudara Elka

¹²Elka Anggraini, “Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang (Studi Kasus Sedekah Sampah Di Perumahan Sulanji Graha Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan)”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019), ix.

menggunakan tinjauan dari sisi manajemen pengelolaan, penulis mengambil tinjauan atau sudut pandang dari hukum Islam dan motivasi. Juga terdapat perbedaan lain yaitu bila skripsi saudara Elka membahas mengenai sedekah berupa sampah, maka peneliti di sini membahas mengenai Infak berupa barang bekas/rongsok.

3. Dari penelitian Ruainah (2020) dalam skripsi yang berjudul *“Manajemen Sampah Dan Barang Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Gerakan Seribu Rupiah (GSR) Yayasan Masjid At-Taqwa Ngaliyan Indah Semarang)*. Penelitian dalam skripsi saudara Ruainah merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut, yaitu bahwa menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008, sampah ialah sisa dari kegiatan manusia atau alam yang dibuang karena sudah tidak diperlukan, baik yang dapat terurai dengan sendirinya ataupun tidak. Sedang untuk barang bekas sendiri ialah barang-barang yang pernah digunakan namun apabila dipergunakan kembali, kegunaannya tidak sama dengan kegunaan barang baru. Sampah dan barang bekas, bila tidak kelola atau dimanfaatkan dengan baik maka akan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menimbulkan sifat boros dan mubazir pada diri setiap muslim. Adanya Gerakan Seribu Rupiah (GSR) telah sesuai dengan prinsip manajemen, pelaksanaan manajemen sampah dan barang bekas pada (GSR) telah sesuai dengan ciri dari ekonomi Islam. Alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut

sampah dan barang bekas hanya berjumlah satu unit saja dan juga tidak adanya target dalam meningkatkan lebih banyak penerima manfaat yang lebih luas dari tahun-tahun sebelumnya menjadi problematika tersendiri pada kegiatan (GSR). Disamping hal tersebut, manfaat dari adanya GSR telah banyak dirasakan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan juga lingkungan yang menjadi lebih bersih.¹³ Persamaan dari skripsi saudara Ruainah dengan judul yang akan peneliti bahas ialah dalam hal objek, yang sama-sama mengenai pemanfaatan barang bekas/sampah dari masyarakat sekitar. Adapun perbedaannya ialah pada perspektif/tinjauan, dimana dalam skripsi saudara Ruainah menggunakan perspektif ekonomi Islam sedang peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam dan motivasi.

¹³Ruainah, "Manajemen Sampah dan Barang Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Gerakan Seribu Rupiah (GSR) Yayasan Masjid At-Taqwa Ngaliyan Indah Semarang)", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2020), viii.